



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 03 TAHUN 2012

TENTANG

IZIN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN CALON KEPALA DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mengatur izin pemasangan bendera dan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah dengan tujuan untuk keindahan kota ;
 - b. bahwa untuk izin pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah perlu adanya pengaturan agar tidak mengganggu kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan ;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran diatas, maka perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277) ;
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta Lagu kebangsaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik; Indonesia Nomor 5026) ;
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) ;
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4417) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4377) ;
10. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penataan Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 2) ;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 14 Tahun 2002 tentang Rencana Penataan dan Pengendalian Koridor Utama Kawasan Jalan S. Parman dan Jalan Brigjen H. Hasan Basri Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 39) ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2002 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin RTBL Kawasan Antasari Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 40) ;
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2003 tentang Rencana Umum Tata Ruang Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 18) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah 10) ;

15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nopmor 9 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kebersihan, Keindahan, Ketertiban dan Ketentraman Kota Banjarmasin,
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2010 Noor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 18) ;

MEMUTUSKAN ;

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG IZIN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN CALON KEPALA DAERAH DI KOTA BANJARMASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
4. Badan Kesbang dan Pol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin.
5. Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan adalah Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarmasin.
7. Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah adalah benda atau alat yang menurut bentuk, susunan dan atau corak ragamnya dipergunakan untuk memperkenalkan salah satu Partai Politik ataupun untuk menarik perhatian umum terhadap Partai Politik dan / atau Calon Kepala Daerah, yang ditempatkan atau dapat dilihat, dibaca dari suatu tempat oleh umum.
8. Penyelenggara pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah adalah Partai Politik dan/ atau Calon Kepala Daerah perorangan/ independent dan/ atau Organisasi Kemasyarakatan lainnya .
9. Titik pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah adalah tempat memasang, mendirikan atau menempel yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.
10. Izin adalah izin penyelenggaraan pemasangan Atribute Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah.
11. Pemohon adalah Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah.

51051000

12. Surat Izin penyelenggaraan pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah adalah izin penyelenggaraan pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah yang diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
13. Atribut adalah bendera, baliho, reklame, banner, spanduk dan/ atau sebutan lain yang digunakan untuk mempromosikan dan/ atau memperkenalkan Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah.

BAB II

TATA CARA PEMASANGAN BENDERA NEGARA BERSAMAAN DENGAN BENDERA ATAU PANJI ORGANISASI

Pasal 2

Tata Cara Pemasangan Bendera Negara bersamaan dengan Bendera Atau panji Organisasi, Bendera Negara ditempatkan dengan ketentuan :

1. Apabila ada sebuah Bendera atau panji Organisasi, Bendera Negara dipasang di sebelah kanan ;
2. Apabila ada dua atau lebih bendera atau panji organisasi dipasang dalam satu baris, Bendera Negara ditempatkan di depan baris Bendera atau panji organisasi diposisi tengah ;
3. Apabila Bendera Negara dibawa dengan tiang bendera bersama dengan bendera atau panji organisasi dalam pawai atau defile, Bendera Negara dibawa didepan rombongan; dan
4. Bendera Negara dibuat lebih besar dan dipasang lebih tinggi dari pada Bendera atau panji organisasi.

BAB III

IZIN PENYELENGGARAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN CALON KEPALA DAERAH

Pasal 3

1. Setiap penyelenggaraan pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah dalam Wilayah Kota Banjarmasin harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
2. Penyelenggaraan pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah harus memenuhi persyaratan keindahan, tidak boleh bertentangan dengan norma keagamaan, kesopanan, ketertiban, keamanan, kesusilaan, kepribadian/ budaya bangsa dan harus sesuai dengan rencana tata ruang kota.

BAB IV

DAERAH DAN LOKASI TITIK PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN CALON KEPALA DAERAH

Pasal 4

- (1) Penempatan penyelenggaraan pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum ;
 - b. Tidak mengganggu lalu lintas umum, baik keamanan pejalan kaki maupun kelancaran lalu lintas kendaraan ;
 - c. Tidak mengganggu keindahan, kebersihan dan kesehatan lingkungan ;
 - d. Tidak mengganggu fungsi dan merusak konstruksi sarana dan prasarana kota serta tidak mengganggu pemeliharannya ;
 - e. Segala bentuk atau kerusakan sebagai akibat pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah menjadi tanggung jawab penyelenggara ;
 - f. Ukuran baliho 1,5 m x 2 m keatas harus menggunakan tiang permanen (kerangka besi).
- (2) Lokasi titik pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah di seluruh Wilayah Kota Banjarmasin kecuali pada tempat yang telah dilarang.

Pasal 5

Penyelenggaraan pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan/ atau Calon Kepala Daerah harus sesuai dengan izin lokasi titik pemasangan.

Pasal 6

Bagi pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah yang tidak sesuai dengan izin lokasi titik pemasangan atau sudah habis masa berlakunya, namun tidak dicabut atau dibongkar oleh pihak penyelenggara, maka pencabutan atau pembongkaran dilakukan oleh Tim tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada penyelenggara, Tim terdiri dari :

- a.. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin ;
- b.. Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Banjarmasin ;
- c. Dinas Tata Ruang, Cipta Karya dan Perumahan Kota Banjarmasin ;
- d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat Kota Banjarmasin ;
- e. Dinas Perhubungan dan Informatika Kota Banjarmasin ;
- f. Bagian Hukum ; dan
- g. Panitia Pengawas Pemilu Kota Banjarmasin.

BAB V

TATA CARA PERMOHONAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN CALON KEPALA DAERAH

Pasal 7

Pemohon mengajukan izin pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah ke Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Banjarmasin dengan melampirkan penanggungjawab penyelenggara, lokasi pemasangan dan waktu pemasangan.

BAB VI

LARANGAN PENYELENGGARAAN PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN DAN CALON KEPALA DAERAH

Pasal 8

Dilarang menyelenggarakan pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah ;

- a. Pada persil-persil Kantor Milik Instansi Pemerintah atau Pemerintah Daerah ;
- b. Pada tempat/ atau sarana pendidikan dan tempat ibadah ;
- c. Pada, persimpangan jalan, rambu lalu lintas, tiang telepon, tiang listrik, melintang diatas permukaan jalan, drainase, taman dan Fasilitas Milik Negara dan Pemerintah Provinsi dan tempat yang telah diizinkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Tidak boleh melebihi waktu 5 (lima) hari kalender sejak tanggal pemasangan.

BAB VII

KEWAJIBAN PENYELENGGARA PEMASANGAN ATRIBUT PARTAI POLITIK, ORGANISASI KEMASYARAKATAN CALON KEPALA DAERAH

Pasal 9

Penyelenggaraan pemasangan atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah berkewajiban :

- a. Menjaga keindahan dan ketertiban Kota ;
- b. Memelihara benda-benda dan alat-alat yang dipergunakan ;
- c. Mencabut atau membongkar atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah yang sudah habis masa berlakunya ;
- d. Menanggung segala akibat jika Penyelenggaraan pemasangan bendera dan atribut Partai Politik yang bersangkutan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2010 tentang Izin Pemasangan Atribut Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan dan Calon Kepala Daerah dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 2 Januari 2012

WALIKOTA BANJARMASIN, *Z*

F.H. MUHIDIN
F.H. MUHIDIN

Ditetapkan di Banjarmasin.

Pada Tanggal 3 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, *u*

H. ZULFADLI GAZALI
H. ZULFADLI GAZALI.

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2012 NOMOR 03

51051000